



KEPUTUSAN REKTOR UKRIM
NOMOR : 165/R/I/2021

TENTANG
DANA SOSIAL PEGAWAI

REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan UKRIM yaitu terjalinnya hubungan yang akrab dan peduli di antara komunitas UKRIM serta pihak-pihak yang berperan dalam pendirian dan pengembangan UKRIM;
- b. Bahwa untuk tertibnya administrasi dan efektifnya penganggaran dana sosial UKRIM;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Dana Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM;
4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Pedoman Kepegawaian UKRIM.
- Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat tanggal 26 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Dana Sosial Pegawai yang berlaku di lingkungan UKRIM sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Proses verifikasi data, pengeluaran dana dan penyerahan dana sosial kepada pihak yang berhak, dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada : 26 Januari 2021
Rektor,



Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.

Lampiran Peraturan Rektor

Tentang : Dana Sosial Pegawai N0.165/R/I/2021 tanggal 26 Januari 2021

I. Bantuan Biaya Pernikahan

No	Uraian	Besaran Maksimum
1	Bantuan biaya pernikahan pegawai	Rp. 2.000.000,-
2	Bantuan biaya pernikahan anak pegawai	Rp. 1.000.000,-

Penjelasan :

1. Bantuan biaya pernikahan diberikan kepada Pegawai yang melangsungkan pernikahan.
2. Bantuan biaya pernikahan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari Pegawai yang tercantum pada kartu keluarga (C1) dari pegawai yang bersangkutan.

II. Bantuan Kelahiran Anak

Bantuan kelahiran sebesar maksimum Rp. 500.000,- diberikan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari pegawai UKRIM dari suami/istri yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.

III. Tanda Kasih HUT Pegawai

Tanda kasih tidak dalam bentuk uang diberikan kepada pegawai yang berhari ulang tahun sebesar maksimal Rp. 500.000,-.

IV. Bantuan Dana Sakit

No	Uraian	Besaran maksimum
1	Pegawai	Rp. 1.000.000,-
2	Keluarga inti	Rp. 500.000,-

Penjelasan :

1. Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri yang sah dan anak yang tercantum di dalam kartu keluarga (C1) dari pegawai yang bersangkutan.
2. Besarnya dana sakit disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan

V. Santunan Duka Cita Wafat

No	Uraian	Besaran maksimum
1	Pegawai	Rp. 1.000.000,-
2	Keluarga inti pegawai	Rp. 500.000,-
3	Pensiunan	Rp. 500.000,-
4	Orang tua kandung pegawai	Rp. 500.000,-

Penjelasan :

- a. Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri yang sah dan anak yang tercantum di dalam kartu keluarga (C1) dari pegawai yang bersangkutan.
- b. Selain kategori pada tabel di atas, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan berkenaan dengan santunan duka cita wafat.

VI. Bantuan Atas Musibah

Sumbangan musibah/bencana alam bagi pegawai sebesar maksimum Rp. 2.500.000,- dan telah ditinjau keberadaan kondisinya oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

Rektor,



Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.